



# **BUPATI TEGAL**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
NOMOR : 03 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**SISA PERHITUNGAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2001**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TEGAL**

- Menimbang** : Bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2001 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ( Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 ( Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569 ) ;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ( Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569 ) ;
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 ) ;
  5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688 ) ;
  6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah ;
8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 ) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Tegal dan Kabupaten Dati II Tegal ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691 ) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692 ) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693 ) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 18 September 1998 ;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
30. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal Nomor 24 / DPRD / XI / 1999 tanggal 22 Nopember 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal.

Memperhatikan : Risalah Sidang-sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2001.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

ME MUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG  
SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001

Pasal 1

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 terdiri dari

1. Pendapatan .....	Rp.	352.630.193.134
2. Belanja :		
a. Rutin .....	Rp.	192.139.896.394
b. Pembangunan .....	Rp.	82.252.415.600
		<hr/>
	Rp.	274.392.311.994
3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Berlebih sejumlah.....	Rp.	78.237.881.140

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan terdiri dari :

1. Pendapatan .....	Rp.	52.500.000
2. Belanja :		
a. Rutin .....	Rp.	159.150.756
b. Pembangunan .....	Rp.	-
		<hr/>
	Rp.	159.150.756
3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Pembangunan Berkurang sejumlah .....	Rp.	106.650.756

Pasal 3

(1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah tersebut pada Pasal 1 sebagaimana Lampiran C.1/A Peraturan daerah ini.

(2) Rincian lebih lanjut ayat ( 1 ) Pasal ini sebagaimana Lampiran-lampiran Peraturan Daerah ini :

- |                       |   |                     |
|-----------------------|---|---------------------|
| a. Lampiran C / 1     | : | Pendapatan          |
| b. Lampiran C / I / R | : | Belanja Rutin       |
| c. Lampiran C / I / P | : | Belanja Pembangunan |

## Pasal 4

Rincian Bagian Urusan Kas dan Perhitungan pada Pasal 2 sebagaimana Lampiran C / IP / UKP dan C / Ib / UKP.


## Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 3 dan 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

<p>Diundangkan di Slawi  pada tanggal 24 April 2002  SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL    Ari Mocojoh  Perintis Utama Madya  NIP: 010.067.917  LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  NOMOR 05 TH: 2002</p>
--

Disahkan di Slawi  
Pada tanggal 22 April 2002

BUPATI TEGAL

  
A. SOEDIHARTO

**RINGKASAN**  
**PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2001**

No.	URAIAN	JUMLAH		No.	URAIAN	JUMLAH	
		ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.			ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU	6.884.040.000	6.884.040.359	I	BELANJA RUTIN	237.096.082.500	192.139.896.394
	BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SENDIRI	17.179.570.000	18.599.227.388		1. Belanja Pegawai	198.756.662.000	166.126.957.145
	- Pajak Daerah	3.669.000.000	3.793.119.328		2. Belanja Barang	15.132.003.000	13.754.572.613
	- Retribusi Daerah	11.551.060.000	11.744.296.099		3. Belanja Pemeliharaan	3.268.229.500	3.165.095.609
	- Bagian Laba Usaha Daerah	60.886.000	53.886.670		4. Belanja Perjalanan Dinas	397.855.000	372.310.338
	- Lain-lain Pendapatan	1.898.624.000	3.007.925.291		5. Belanja Lain-lain	14.904.417.000	5.299.883.253
	PENDAPATAN YANG BERASAL DARI PEMBERIAN PEMERINTAH ATAU INSTANSI YANG LEBIH TINGGI	294.611.399.000	319.110.463.817	II	6. Anggaran Pinjaman / Hutang dan Bunga	444.218.000	284.418.694
	- Bagian Hasil Pajak	12.742.263.000	17.530.913.742		7. Ganjaran / Subsidi / Sumbangan	1.592.612.000	1.274.229.000
	- Bagi Hasil Bukan Pajak	1.146.060.000	75.432.527		8. Pengeluaran yang Tidak Termasuk Bagian Lain	600.066.000	561.466.000
	- Dana Alokasi Umum	280.223.076.000	301.504.117.548		9. Pengeluaran Tidak Tersangka	2.000.000.000	1.300.963.742
	- Dana Alokasi Khusus	500.000.000	-		BELANJA PEMBANGUNAN	85.463.650.500	82.252.415.600
	- Dana Darurat	-	-		1. Sektor Industri	4.181.159.000	4.125.356.000
	BAGIAN LABA PEMDA	UP.	-		2. Sektor Pertanian dan Kehutanan	4.577.495.000	4.424.823.700
	- Pinjaman dari Pemerintah Pusat	UP.	-		3. Sektor Sumber Daya air dan Irigasi	3.450.000.000	3.387.647.600
	- Pinjaman dari Dalam Negeri	UP.	-		4. Sektor Tenaga Kerja	372.000.000	372.000.000
					5. Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi	7.199.680.000	6.832.634.885
					6. Sektor Transportasi	18.654.672.500	17.324.206.120
					7. Sektor Pertambangan dan Energi	2.723.000.000	2.709.827.500
					8. Sektor Pariwisata dan Telekomunikasi Daerah	2.064.300.000	1.873.270.000

No.	URAIAN	JUMLAH		No.	URAIAN	JUMLAH	
		ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.			ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8
	BAGIAN LAIN-LAIN PENERIMAAN YANG SAH - Penerimaan dari Propinsi - Penerimaan dari Kabupaten / Kota lain - Penerimaan Lain-lainnya	3.884.724.000 3.884.724.000 - -	8.036.461.570 8.036.461.570 - -		9. Sektor Pembangunan Daerah dan Permukiman 10. Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang 11. Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan YME, Pemuda dan Olah Raga 12. Sektor Kependudukan dan Keluarga Berencana 13. Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan Remaja 14. Sektor Perumahan dan Permukiman 15. Sektor Agama 16. Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 17. Sektor Hukum 18. Sektor aparatur Pemerintah dan Pengawasan 19. Sektor Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media massa 20. Sektor Keamanan dan Keterlibatan Umum 21. Subsidi Pembangunan Kepala Daerah Bawahan / Wilayah / Kelurahan / Desa	9.779.478.000 1.815.899.000 7.885.901.000 110.000.000 10.689.570.000 2.975.351.000 915.000.000 290.341.000 156.000.000 7.273.325.000 230.479.000 120.000.000	9.271.986.525 1.797.318.150 7.760.426.352 110.000.000 10.383.803.888 2.964.495.000 913.637.000 290.716.000 146.674.550 7.214.758.330 228.834.000 120.000.000
	JUMLAH	322.559.733.000	352.630.193.134		JUMLAH	322.559.733.000	274.392.311.994
	BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN	-	52.500.000		BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN	-	159.150.756